

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR PER- 04 /PU/2009

TENTANG

KLASIFIKASI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah dan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembiayaan, penatausahaan, analisis, pertanggungjawaban dan penyajian laporan pinjaman luar negeri pemerintah, perlu mengatur klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG KLASIFIKASI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH.

Pasal 1

Klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah merupakan pengelompokan pinjaman luar negeri pemerintah berdasarkan pemberi pinjaman (*lender category*), jenis pemberi pinjaman/kreditur (*creditor type*), dan persyaratan pinjaman (*credit terms*).



Pasal 2

Klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam proses perencanaan pembiayaan, penatausahaan, analisis, pertanggungjawaban, dan penyajian laporan pinjaman luar negeri pemerintah.

Pasal 3

Proses klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2009



DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 060075777



LAMPIRAN
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang Nomor PER- 04 /PU/2009 tentang
Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri
Pemerintah

**PEDOMAN
KLASIFIKASI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Desember 2009

Daftar Isi

	Hal
DAFTAR ISI	1
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri
BAB II	KLASIFIKASI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH
	A. <i>Lender Category</i>
	B. <i>Creditor Type</i>
	C. <i>Credit Terms</i>
BAB III	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyajian data pinjaman luar negeri pemerintah dewasa ini menggunakan dua standar klasifikasi yang berbeda yaitu (a) klasifikasi pinjaman luar negeri versi Indonesia dan (b) klasifikasi versi internasional. Klasifikasi pinjaman luar negeri versi Indonesia atau *Indonesian Financing Source* mengkategorikan pinjaman luar negeri pemerintah ke dalam beberapa jenis yaitu : a) pinjaman multilateral, b) bilateral, c) fasilitas kredit ekspor, d) kredit komersial, e) leasing, f) bond and notes, dan pinjaman bilateral pre-1966. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mengelompokkan pinjaman luar negeri pemerintah ke dalam a) pinjaman lunak, b) fasilitas kredit ekspor, c) pinjaman komersial, dan d) pinjaman campuran.

Sedangkan klasifikasi pinjaman luar negeri menurut versi internasional sesuai *international best practice* membagi pinjaman luar negeri pemerintah menjadi tiga kategori yaitu: a) ***lender category***, b) ***creditor type*** dan c) ***credit terms***. Klasifikasi ini juga mengelompokkan pinjaman luar negeri pemerintah dari segi : a) ***purpose***, b) ***maturity***, c) ***debt source*** dan d) ***public guarantee status***. Klasifikasi versi internasional ini mengacu kepada *External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users*, yang disusun dan digunakan antara lain oleh *Bank for International Settlements (BIS)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, dan *World Bank*.

Sesuai versi Indonesia, jenis pinjaman luar negeri pemerintah kredit ekspor yang tidak dijamin resmi oleh *Export Credit Agency* diklasifikasikan ke dalam pinjaman bilateral (Non ODA). Sementara itu, menurut versi Internasional, jenis pinjaman luar negeri pemerintah kredit ekspor yang tidak dijamin resmi oleh *Export Credit Agency* diklasifikasikan ke dalam pinjaman komersial. Penerapan atas pilihan kedua jenis klasifikasi tersebut menimbulkan kerancuan (*grey area*) dalam pengkategorian suatu pinjaman. Sebagai akibatnya, hal tersebut menimbulkan perbedaan data antara data Bank Indonesia dan data Departemen Keuangan dalam laporan pinjaman luar negeri pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan standarisasi klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah yang dapat menjamin konsistensi dan akurasi perencanaan pembiayaan, penatausahaan, analisis, pertanggungjawaban, dan penyajian laporan. Dengan demikian, penetapan standarisasi klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah yang

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah merupakan kebutuhan yang harus segera direalisasikan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah adalah :

1. Untuk mendukung pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah.
2. Sebagai acuan dan untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam proses perencanaan pembiayaan, penatausahaan, analisis, pertanggungjawaban, dan penyajian laporan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pinjaman luar negeri pemerintah mencakup seluruh pinjaman luar negeri pemerintah pusat. Sebagaimana ditunjukkan pada bagan di bawah ini, pinjaman pemerintah daerah, pinjaman sektor publik lainnya dan pinjaman swasta tidak termasuk dalam ruang lingkup ini.

Sektor / Sectors			
Publik Public	Pemerintah Government	Pemerintah Pusat (Central Government)	
		Pemerintah Daerah (Local Government)	
	Sektor Publik lainnya Rest of Public Sector	Sektor Keuangan Publik Financial Public Sector	Bank Sentral Central Bank
			Sektor Keuangan Publik Lain Other Financial Public Sector
		Non Sektor Keuangan Publik Non Financial Public Sector	
Swasta Private	Dijamin / Guaranteed		
	Tidak Dijamin / Non-Guaranteed		

BAB II

KLASIFIKASI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH

Penyusunan klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah, selama ini menggunakan acuan berbagai literatur resmi dengan beberapa penyesuaian seperlunya. Digunakannya literatur resmi ini dimaksudkan untuk mendukung komparabilitas, menghindari kekeliruan, dan menjamin adanya suatu dasar yang jelas serta agar dapat diterima pada lingkup yang lebih luas. Sedangkan dilakukannya beberapa penyesuaian, didasarkan pada tujuan penggunaan pedoman klasifikasi ini yang lebih kepada pemenuhan kebutuhan internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Berdasarkan *External Debt Statistics : Guide for Compilers and Users*, disusun klasifikasi pinjaman luar negeri pemerintah sebagai berikut :

A. *Lender Category*

Klasifikasi berdasarkan Kategori / Kelompok Pemberi Pinjaman (***Lender Category***) dimaksudkan untuk melihat pinjaman luar negeri dari sisi kelompok sektor, yakni: (i) sektor publik/*official creditor* (termasuk di dalamnya lembaga multilateral), dan (ii) sektor swasta / *private creditor*.

Official Creditor adalah pemberi pinjaman resmi yang berasal dari negara atau lembaga keuangan suatu negara maupun lembaga internasional, termasuk di dalamnya adalah organisasi-organisasi internasional, bank-bank pembangunan regional, lembaga-lembaga antar pemerintah, pemerintah-pemerintah negara dan lembaga yang ditunjuk (termasuk bank sentral), badan-badan otonomi, serta lembaga-lembaga kredit ekspor resmi. (*The World Bank, External Debt Management, Tahun 1992, hal. 90, dengan penyesuaian*).

Termasuk ke dalam *official creditor* adalah kreditur multilateral seperti Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*), Islamic Development Bank (IDB) dan kreditur bilateral seperti negara Spanyol, negara Belanda, *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW) – Jerman, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) – Jepang serta kreditur export credit yang dijamin resmi oleh lembaga penjamin kredit ekspor seperti HERMES-Jerman, COFACE-Perancis, CESCE-Spanyol, EKF-Denmark, EKN-Swedia, *Export Credits Guarantee Department* (ECGD) – Inggris, dan lain-lain. Kredit Ekspor resmi (*Official Supported Export Credit*) adalah suatu pinjaman untuk membiayai pembelian barang-barang dari negara kreditur, dimana kreditur adalah lembaga atau institusi pemerintah negara pemberi pinjaman yang dapat mempengaruhi persyaratan pinjaman (*The World Bank, External Debt Management, 1992, hal 90*). Kredit ekspor yang diberikan oleh *supplier* disebut sebagai *Supplier's Credit*, sedangkan kredit ekspor yang diberikan oleh bank-nya *supplier* dikenal sebagai *Buyer's Credit*.

Di sisi lain terdapat pula kelompok yang bukan merupakan *official creditor*, yakni **Sektor Swasta / Private Creditor**. *Private creditor* mencakup pemegang obligasi (obligasi yang diterbitkan secara umum atau penempatan oleh swasta), bank-bank swasta dan institusi keuangan swasta lainnya, kredit dari pabrik, eksportir, dan pemasok barang lainnya. (*The World Bank, External Debt Management, Tahun 1992, hal. 92, dengan penyesuaian*). Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pinjaman dari BNP Paribas, Tokyo Leasing Corporation, dan SCS Network Pte Ltd.

B. Creditor Type

Selanjutnya pengklasifikasian didasarkan pada Jenis Pemberi Pinjaman/Kreditur (**Creditor Type**) yang bertujuan melihat pinjaman luar negeri dari sisi institusi/organisasi atau entitas yang memberikan pinjaman/kredit. Dalam pengklasifikasian *creditor type*, pemberi pinjaman/kreditur yang termasuk dalam **official creditor** dibagi menjadi:

- (i) **Kreditur Bilateral**, yakni pemerintah negara lain dan lembaga di bawah pemerintah tersebut (termasuk bank sentralnya), lembaga-lembaga otonom (*autonomous public bodies*) atau lembaga ekspor kredit resmi/*official export credit* (*Export Credit Agency/ ECA*). (IMF, *External Debt Statistics*, Tahun 2003, hal. 248, dengan penyesuaian). Contoh kreditur bilateral antara lain negara Spanyol, negara Belanda, *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW) – Jerman, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) – Jepang, *United States Agency for International Development* (USAID), EximBank Korea, dan *Export Development Canada* (EDC), *Export Credits Guarantee Department* (ECGD) – Inggris.
- (ii) **Kreditur Multilateral**, yakni organisasi/ lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank-bank Pembangunan Regional, dan lembaga multilateral atau *intergovernmental agencies* lainnya. (IMF, *External Debt Statistics*, Tahun 2003, hal. 262, dengan penyesuaian). Adapun contoh dari kreditur multilateral ini antara lain Bank Dunia (*World Bank*) termasuk anak organisasinya seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Development Association* (IDA), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*), *Islamic Development Bank* (IDB), dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

Sedangkan untuk pemberi pinjaman/kreditur yang termasuk dalam **private creditor** dibagi menjadi:

- (i) **Bank Komersial dan Lembaga Keuangan Lain** (*Commercial Bank or Other Financial Institution*). Bank Komersial adalah bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan bagi nasabahnya, yakni menghimpun dananya dari deposito dan tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/pinjaman. Dalam

memberikan jasa ini bank komersial melakukan jenis-jenis kegiatan perbankan seperti giro, deposito, tabungan, pinjaman jangka pendek, pembiayaan dalam rangka ekspor-impor (*trading*), dan jenis-jenis jasa pembiayaan perbankan lainnya. (Direktorat Dana Luar Negeri, Daftar Istilah berkenaan dengan Pinjaman Luar Negeri, tahun 1995, hal. 4, dengan penyesuaian). Contoh bank komersial misalnya BNP Paribas, Deutsche Bank, dan Woori Bank.

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Keuangan di sini adalah lembaga keuangan pemberi pinjaman yang bersifat komersial dan tidak dijamin oleh negara pemberi pinjaman. Kategori ini mencakup semua lembaga pembiayaan yang memberikan jasa keuangan dalam rangka meningkatkan permodalan, seperti perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) dan perusahaan modal ventura, serta termasuk *Investment Bank* yang juga berfungsi memberikan jasa penasehat keuangan (*advisory services*). *Financial Institution* disini tidak termasuk asuransi, dana pensiun, serta *Commercial Bank* yang memberikan jasa intermediasi keuangan bagi nasabahnya. (website *De Nederlandsche bank*, dengan penyesuaian). Contoh lembaga keuangan disini adalah Calyon Investment Bank, Tokyo Leasing Corporation, dan Nebula Leasing Ltd.

- (ii) **Perusahaan Swasta Non-Lembaga Keuangan**, yang di dalamnya termasuk *Supplier* dan *Company*. Dalam pengertian disini *Supplier* adalah perusahaan penyedia barang atau jasa bagi organisasi / entitas lainnya (antara lain Philip B. Schary, Tage Skjott Larsen, Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School Press DK). Sedangkan *Company* adalah setiap badan hukum yang berdiri sendiri dan sengaja dibentuk untuk mencari laba (Pengantar Ekonomi Edisi kedua jilid 1, tahun 2003, hal 313-314, terjemahan *Principles of Economics 2nd Edition*, N Gregory Mankiw, Harcourt inc). Contoh dari Perusahaan Swasta Non-Lembaga Keuangan ini antara lain adalah Eurocopter Singapore, Lawrence Industries, SCS Network Pte Ltd, dan Hawker GmbH.
- (iii) **Pemegang Obligasi (*Bond and Notes Holder*)**, adalah kreditur pemegang obligasi atau pemilik obligasi. Dapat bersifat individual atau institusional seperti korporasi, bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Pemegang obligasi berhak memperoleh pembayaran bunga secara reguler dan pengembalian utang pokok pada saat jatuh tempo (*maturity*). (*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Debt and DMFAS Glossary*, January 2007, hal 6, dengan penyesuaian). Contoh pemegang obligasi adalah Dresdner Bank dan Nomura Securities.

Dimasukkannya Perusahaan Swasta Non-Lembaga Keuangan dalam klasifikasi ini didasarkan pada adanya mekanisme pembiayaan yang dilakukan secara *supplier's*

credit. Dalam beberapa kesempatan di masa lalu, melalui mekanisme ini penyedia barang/jasa sekaligus bertindak sebagai penyedia pembiayaan.

Sementara itu, masuknya Pemegang Obligasi dalam klasifikasi ini mempertimbangkan praktik pembiayaan yang pernah dilakukan pada tahun 1996, sebelum terbentuknya unit khusus pengelola obligasi Pemerintah, melalui suatu *private placement* pada *non-residence investor* antara lain di Dresdner Bank Jerman dan Nomura Securities Jepang, yang secara *ad-hoc* merupakan bagian dari pinjaman luar negeri. Meskipun obligasi dimaksud telah dilunasi pada tahun 2006, namun untuk alasan konsistensi penyajian data yang telah dilakukan selama ini, khususnya untuk kepentingan *legal documentation* dalam rangka penerbitan surat berharga negara (*prospectus/offering memo*), maka klasifikasi Pemegang Obligasi masih tetap menjadi bagian dari kategori *private creditor*.

C. Credit Terms

Klasifikasi selanjutnya adalah menurut Persyaratan Pinjaman (**Credit Terms**) yang meninjau pinjaman dari sudut pandang murah atau mahal nya biaya pinjaman tersebut secara keseluruhan.

Pengelompokan pinjaman berdasarkan kategori ini membagi pengklasifikasian **Kreditur Multilateral** menjadi:

- (i) **Concessional** (untuk pinjaman dengan persyaratan lunak), yakni pinjaman multilateral yang ditujukan kepada negara-negara berkembang dengan persyaratan pinjaman yang secara substansial bersifat lunak (lebih murah dari pinjaman komersial). Kelunakan pinjaman diperoleh baik melalui pengenaan suku bunga di bawah yang tersedia di pasar, atau dengan masa tenggang yang relatif panjang, atau dengan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang, atau kombinasi diantara ketiganya. (IMF, *External Debt Statistics* hal. 249-250, dengan penyesuaian). Contoh dari pinjaman *concessional* adalah pinjaman yang bersumber dari IDA dan ADB-*Special Fund* (*Asian Development Fund/ADF*).
- (ii) **Non Concessional** (untuk pinjaman dengan persyaratan komersial), yakni pinjaman multilateral yang tidak dapat dikategorikan ke dalam pinjaman lunak karena memiliki persyaratan yang mendekati atau bahkan lebih tinggi dari pinjaman komersial. Penentuan *Concessional* maupun *Non-concessional* didasarkan pada besaran *Grant Element* yang ditetapkan oleh negara-negara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan berlaku pada suatu waktu tertentu. (IMF, *External Debt Statistics* hal. 249-250, dengan penyesuaian). Contoh dari pinjaman *non-concessional* adalah pinjaman yang berasal dari IBRD dan ADB-*Ordinary Capital Resources* (ADB-OCR).

Sebagai informasi, **Grant Element** adalah indikator pengukuran tingkat kelunakan (*concessional* atau *non-concessional*) dari suatu pinjaman yang dihitung sebagai selisih antara *face value* (jumlah pinjaman) dengan nilai sekarang (*present value*) dari kewajiban pembayaran pinjaman (termasuk biaya-biaya) yang harus dibayar oleh peminjam yang dinyatakan sebagai persentase dari *face value* pinjaman. Besarnya *Grant Element* ditetapkan OECD bervariasi untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Menurut konvensi *Development Assistant Committee – OECD (DAC-OECD)* untuk menghitung *present value* digunakan *discount rate* tertentu yang ditetapkan. (*Arrangement on Officially Supported Export Credits – 2008 Revision*, dengan penyesuaian).

Sedangkan untuk pengklasifikasian **Kreditur Bilateral**, pengelompokan pinjaman dalam kategori ini membaginya menjadi:

- (i) **ODA (*Official Development Assistance*)** - untuk pinjaman dengan persyaratan lunak), yakni aliran dana (dapat berbentuk pinjaman) kepada negara-negara berkembang serta kurang berkembang dan kepada lembaga multilateral yang diberikan oleh lembaga-lembaga resmi termasuk pemerintah, atau perwakilannya dimana masing-masing transaksi memenuhi persyaratan:

- (a) dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang dan kurang berkembang;

- (b) bersifat lunak (*concessional*) dengan *grant element* tertentu yang ditetapkan OECD. (*The World Bank, External Debt Management, Tahun 1992, hal. 90* dan *The Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit – OECD hal. 30*, dengan penyesuaian)

Contoh dari pinjaman ODA adalah pinjaman yang berasal dari JICA (eks pinjaman *Overseas Economic Cooperation Fund/IOECF*), USAID, dan *Instituto de Credito Oficial* (ICO) - Spanyol.

- (ii) **Non-ODA** (untuk pinjaman-pinjaman yang menerapkan persyaratan yang berlaku pada pasar keuangan komersial), yakni aliran dana (dapat berbentuk pinjaman) kepada negara-negara berkembang serta kurang berkembang dan kepada lembaga multilateral yang diberikan oleh negara-negara maju yang tidak memenuhi salah satu kriteria ODA. Termasuk dalam kategori ini adalah transaksi-transaksi bilateral resmi yang memiliki persyaratan tidak lunak atau tujuan penggunaan dananya untuk memfasilitasi ekspor. Selain itu termasuk juga kredit dari eksportir swasta dari negara maju yang dijamin oleh lembaga resmi. Pinjaman *Bilateral – other official credits* juga diklasifikasikan sebagai Non-ODA. (*United Nations Conference on Trade and*

Development (UNCTAD), *Debt and DMFAS Glossary*, January 2007, hal 31, dengan penyesuaian).

Contoh dari pinjaman Non-ODA adalah pinjaman yang berasal dari EDC – Canada, EximBank Korea, dan Gospodarstwa Bank yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Polandia.

Namun demikian, baik istilah ODA/Non-ODA maupun *Concessional/Non-Concessional* pada beberapa kesempatan digunakan secara bergantian, baik untuk menjelaskan pinjaman dari kreditur multilateral maupun bilateral.

Selanjutnya untuk pengklasifikasian *Private Creditor*, umumnya hanya menerapkan persyaratan yang sifatnya komersial (merujuk pada pasar keuangan) dan menggunakan istilah *market/commercial*. Dengan demikian, dalam pengklasifikasian ini hanya dikenal satu kategori yakni **Commercial Terms**, yang didefinisikan sebagai persyaratan pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dari lembaga keuangan komersial, atau pinjaman luar negeri bilateral dalam kategori Non-ODA dengan persyaratan yang berlaku di pasar keuangan. (IMF, *External Debt Statistics*, Tahun 2003, hal. 249, dengan penyesuaian). Adapun contoh pinjaman dengan *commercial terms* adalah pinjaman/dana yang berasal dari BNP Paribas, Tokyo Leasing Corporation, Lawrence Industries, dan Nomura Securities Jepang (dalam kaitan sebagai Pemegang Obligasi).

Memperhatikan uraian pengklasifikasian di atas, terdapat hubungan yang perlu diperhatikan konsistensinya antara klasifikasi pinjaman menurut Kategori/Kelompok Pemberi Pinjaman (**Lender Category**), Jenis Kreditur (**Creditor Type**), dan Persyaratan Pinjaman (**Credit Terms**), dimana jenis kreditur tertentu merupakan bagian dari kategori pemberi pinjaman tertentu saja; dan persyaratan pinjaman tertentu merupakan bagian dari jenis kreditur tertentu pula.

Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa suatu kreditur dapat saja memberikan satu pinjaman dengan persyaratan *concessional* dan *commercial terms*, yang dibagi ke dalam dua *tranch*. *Tranch* adalah porsi tertentu suatu pinjaman yang memiliki persyaratan tertentu (*specific terms and conditions*) yang berbeda dengan porsi lain dari pinjaman tersebut. (IMF, *External Debt Statistics*, Tahun 2003, hal. 268, dengan penyesuaian). Pinjaman dengan dua atau lebih persyaratan ini dapat dikategorikan sebagai *mixed credit*. **Mixed credit** adalah pinjaman yang merupakan kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, kredit ekspor, dan pinjaman komersial, dengan persyaratan (*terms and conditions*) masing-masing unsur yang berbeda. (IMF, *External Debt Statistics*, Tahun 2003, hal. 261, dengan penyesuaian). Sebagai contohnya adalah *mixed credit* dari KfW.

Berdasarkan penjelasan tahapan klasifikasi pinjaman luar negeri tersebut di atas, dapat disusun suatu diagram sebagai berikut:

Kategori/Kelompok Pemberi Pinjaman (<i>Lender Category</i>)	Jenis Kreditur (<i>Creditor Type</i>)	Persyaratan Pinjaman (<i>Credit Terms</i>)
1. Kreditur Sektor Publik (<i>Official Creditors</i>)	1. KREDITUR BILATERAL (<i>Bilateral</i>) <u>Catatan:</u> ECA (Official Export Credit) Termasuk ke dalam bagian dari pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditur bilateral ini, sehingga secara klasifikasi tidak dikelompokkan secara sejajar dengan kreditur bilateral, multilateral, dst, namun menjadi bagian dari pinjaman bilateral.	1. Lunak (<i>ODA / Official Development Assistance</i>) 2. Komersial (<i>Non-ODA</i>)
	2. KREDITUR MULTILATERAL (<i>Multilateral</i>).	1. Lunak (<i>Concessional</i>) 2. Komersial (<i>Non- Concessional</i>).
2. Kreditur Sektor Swasta (<i>Private Creditors</i>)	1. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SWASTA (<i>Commercial Banks or Other Financial Institution</i>)	Komersial (<i>Market / Commercial Terms</i>)
	2. PERUSAHAAN SWASTA NON-LEMBAGA KEUANGAN (<i>Suppliers / Companies</i>)	
	3. PEMEGANG OBLIGASI (<i>Bond and Notes Holders</i>) <u>Catatan:</u> Untuk (i) obligasi yang diterbitkan pemerintah yang dibeli/dimiliki oleh investor <i>NON-RESIDENCE</i> dan (ii) obligasi dan atau surat utang yang diterbitkan pemerintah namun telah dilunasi pada tahun 2006	

BAB III

PENUTUP

Dengan disusunnya Klasifikasi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah memiliki suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan pembiayaan, penatausahaan, analisis, pertanggungjawaban, dan penyajian laporan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara *international best practice*.